



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pariana binti Kartiman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Semai, RT.012 RW.004, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charlie Nobel, S.H., M.H., dan Hj. Rosita Nengsih, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka, No. 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor register 11/SK/P/2021/PA.Skw, tanggal 16 Februari 2021 dengan domisili elektronik pada alamat email: Charlie.nobel79@gmail.com, sebagai Pemohon.

melawan

Hadjiri AB Kadir bin Kadir, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Demang Akub, RT.006 RW.002, Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi Pemohon di muka sidang.

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 16 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SLAMET SUJARWADI bin HADJIRI yaitu anak dari Termohon pada tanggal 01 Januari 2011 di Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang dengan Wali Nikah Pemohon saat itu bernama Kartiman bin M. Zailani (ayah kandung Pemohon), dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah JUMAIN dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama Tukiman dan Misno Hadjiri.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak tercatat pada KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.
3. Bahwa saat pernikahan, Pemohon saat itu berstatus perawan dalam usia 15 tahun, sedangkan suami Pemohon/SLAMET SUJARWADI bin HADJIRI (Anak kandung dari Termohon) berstatus perjaka dalam usia 38 tahun.
4. Bahwa setelah akad nikah hingga Permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. WINI APRIYANINGSIH, Perempuan, Lahir di Singkawang, pada tanggal 08 Maret 2012.
 - b. RIWALDI PRAWIRA PUTRA, Laki-laki, Lahir di Singkawang, 14 September 2019 dan
 - c. ANANDA WIRNA DIAN SARI, Perempuan, Lahir di Singkawang, 18 Juli 2020.

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw



6. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon / SLAMET SUJARWADI bin HADJIRI (Anak kandung dari Termohon) tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama SLAMET SUJARWADI bin HADJIRI (Anak kandung dari Termohon) saat ini sudah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sakit pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 di Rumah Sakit Santo Vincentius Kota Singkawang, sebagaimana surat keterangan kematian nomor 472.12/250/Pem-Trantib tanggal 30 Desember 2020.
8. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon/SLAMET SUJARWADI bin HADJIRI (Anak kandung dari Termohon) tidak pernah bercerai serta suami Pemohon tetap beragama Islam hingga suami Pemohon meninggal dunia.
9. Bahwa selama ini Pemohon tidak mempunyai suami selain Alm. suami Pemohon SLAMET SUJARWADI bin HADJIRI (Anak kandung dari Termohon) dan begitu juga sebaliknya Pemohon adalah satu-satunya istri Alm. suami Pemohon tersebut.
10. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama Singkawang sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Pemohon untuk mengurus administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik No.06544 dan Sertifikat Hak Milik No.06543.
11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana di maksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw



12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon PARIANA binti KARTIMAN dengan suami Pemohon/SLAMET SUJARWADI bin HADJIRI yang dilangsungkan pada 01 Januari 2011 di wilayah Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan.

Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan atas adanya permohonan Pemohon dan perkara *a quo* merupakan kepentingan Pemohon, namun dikarenakan pasangan Pemohon sudah meninggal lebih dahulu, maka ahli waris dari pasangan Pemohon dijadikan sebagai pihak, dengan demikian kondisi perkara tersebut tidaklah sepenuhnya bersifat kontensius, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* tidak mengandung sengketa dan dapat dikategorikan sebagai perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga mediasi yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw



Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan tidak bersedia dan tidak setuju beracara secara elektronik, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan acara biasa.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang inti isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun ada perubahan bahwa wali nikah Pemohon saat akad nikah tidak mewakilkan kepada Jumain, namun dinikahkan langsung oleh ayah kandung Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan semua yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, serta tidak keberatan Pemohon mengajukan itsbat.
2. Bahwa Termohon adalah ayah kandung suami Pemohon atau mertua Pemohon.
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena tidak ada biaya untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai buruh Bangunan.
5. Bahwa Termohon hadir saat akad nikah Pemohon dan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri serta dihadiri juga oleh beberapa orang.
6. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kartiman.
7. Bahwa ayah kandung Pemohon tersebut sampai sekarang masih hidup.
8. Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Tukiman dan Misno.
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk balik nama sertifikat tanah atas nama suami Pemohon, karena tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon.

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw



Bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga tahapan jawab-jawab selanjutnya tidak diperlukan lagi dan dianggap cukup.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pariana Nomor 6172010910200005 tanggal 17 Oktober 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Slamet Sujarwadi Nomor 6172-KM-10122020-0004 tanggal 11 Desember 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Slamet Sujarwadi bin Hadjiri dan Pariana binti Kartiman, Nomor 112/Kua.14.06.04/PW.01/12/2020, tanggal 30 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Slamet Sujarwadi Nomor 06543 tanggal 9 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang Ketua Panitia Ajudikasi, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.4).
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Slamet Sujarwadi Nomor 06544 tanggal 9 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang Ketua Panitia Ajudikasi, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.5).

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw



Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Tukiman bin Muhammad Jailani Zain, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan A. Yani, RT. 022 RW. 014, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai menantu Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah secara siri dengan seorang bernama Slamet Sujarwadi bin Hadjiri.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit stroke.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri menikah sekitar tahun 2011 namun saksi lupa tanggalnya.
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di daerah Ledo, tempat tinggal orang tua Pemohon.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon, saksi lupa namanya tetapi saksi tahu orangnya dan beliau juga masih hidup sampai sekarang.
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul ada 2 (dua) orang, yang satu bernama Hadjiri sedangkan lainnya saksi lupa namanya.
- Bahwa pada saat menikah Slamet Sujarwadi bin Hadjiri berstatus perjaka dan Pemohon berstatus gadis.
- Bahwa saksi lupa usia Pemohon dan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri saat menikah tersebut.

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw



- Bahwa antara Pemohon dan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pernikahan Pemohon dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri.
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Slamet Sujarwadi bin Hadjiri yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Slamet Sujarwadi bin Hadjiri.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan.

2. Misno Hadjiri bin Hadjiri Kadir, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Honorer di Dinas Kebersihan Singkawang, tempat tinggal di Jalan Rawa Sari, RT. 01 RW.01, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai anak kandung Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah secara siri dengan abang kandung saksi bernama Slamet Sujarwadi bin Hadjiri.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu karena sakit stroke.

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri menikah sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu namun saksi lupa tanggalnya.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon tersebut.
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di daerah Ledo, Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon, saksi tidak ingat nama tetapi tahu dan kenal orangnya serta saat ini dia masih ada di kampungnya.
- Bahwa saksi lupa saat mengucapkan ijab pada pernikahan tersebut dilakukan langsung oleh ayah kandung Pemohon atau diwakilkan.
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang tunai namun saksi lupa jumlahnya.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri (Misno Hadjiri bin Hadjiri Kadir) sedangkan saksi lainnya saksi lupa namanya.
- Bahwa pada saat menikah Slamet Sujarwadi bin Hadjiri berstatus duda cerai hidup dan Pemohon berstatus gadis.
- Bahwa saksi tahu bahwa Slamet Sujarwadi bin Hadjiri berstatus duda dari pengakuan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri sendiri, tetapi saksi tidak tahu persis apakah perceraian di Pengadilan Agama atau tidak karena saksi juga tidak mengetahui apakah pernikahan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri dengan istri sebelumnya dicatatkan ke Kantor Urusan Agama.
- Bahwa istri yang telah bercerai dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri bernama Luluk, dan pernikahan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa setelah bercerai dengan Luluk, Slamet Sujarwadi bin Hadjiri tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon.
- Bahwa saksi lupa usia Pemohon dan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri saat menikah tersebut.

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pernikahan Pemohon dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa semasa hidupnya Slamet Sujarwadi bin Hadjiri tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran diantara mereka.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri.
- Bahwa itsbat nikah diajukan Pemohon dimaksudkan untuk mengurus tanah peninggalan almarhum Slamet Sujarwadi bin Hadjiri.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan.

3. Kartiman bin Muhammad Jaili, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ledo, RT.004/RW.003, Kelurahan Lesa Bela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon adalah bapak mertua dari Pemohon yang bernama Hadjiri.
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah secara siri dengan seorang bernama Slamet Sujarwadi bin Hadjiri.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit stroke.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon tersebut.

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw



- Bahwa Pemohon dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri menikah pada tahun 2011.
- Bahwa Pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah saksi di Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mewakilkan dengan penghulu nikah pada waktu ijab kabul, tapi saksi sendiri yang melakukan ijab kabulnya.
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kartiran dan Hadjiri (Termohon).
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri berstatus perjaka.
- Bahwa saksi lupa usia Pemohon, yang jelas waktu itu masih di bawah umur untuk menikah, sedangkan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri saat menikah tersebut berusia sekitar 30 tahun.
- Bahwa antara Pemohon dan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon waktu itu Pemohon masih di bawah umur untuk menikah.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri.
- Bahwa itsbat nikah diajukan Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Slamet Sujarwadi bin Hadjiri yang

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw



selanjutnya akan digunakan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Slamet Sujarwadi bin Hadjiri.

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada jawaban semula dan keduanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sehubungan suami Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dengan laki-laki bernama Slamet Sujarwadi bin Hadjiri diklasifikasikan sebagai perkara sengketa (*contentiosa*) sehingga ayah kandung dari Slamet Sujarwadi yang bernama Hadjiri didudukkan sebagai pihak, dengan demikian pengumuman perihal adanya permohonan Itsbat Nikah tidak diperlukan, dikarenakan pihak yang berkepentingan atas adanya permohonan tersebut telah dijadikan pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 146, Pasal 716 ayat (1) dan

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw



ayat (2) serta Pasal 718 ayat (1) R.Bg, maka panggilan tersebut telah dilaksanakan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Pemohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa berkedudukan sebagai Pemohon formil.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tidak mengandung sengketa dan dapat dikategorikan sebagai perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga mediasi yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Slamet Sujarwadi bin Hadjiri yaitu anak dari Termohon pada tanggal 01 Januari 2011 di Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang dengan Wali Nikah Pemohon saat itu bernama Kartiman bin M. Zailani (ayah kandung Pemohon), dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama Tukiman dan Misno Hadjiri.

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan.

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan tujuan untuk adanya kepastian hukum/Akta Nikah antara Pemohon dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), menyebutkan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan status hukum atau legalitas hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw



alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon terbukti bahwa Pemohon saat ini merupakan Kepala Keluarga dengan 3 (tiga) orang anak sebagai anggota keluarga serta Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Kota Singkawang sehingga Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini sekaligus memiliki hak untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Singkawang. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Slamet Sujarwadi terbukti bahwa Slamet Sujarwadi telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 di Singkawang. Dengan demikian, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Slamet Sujarwadi dan Pemohon tidak menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo dan tidak tercatat dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo. Dengan demikian, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.3 telah memenuhi syarat formil maupun materiil bukti surat dan mempunyai nilai sempurna dan mengikat, namun harus tetap dibuktikan terkait sahnya perkawinan Pemohon dengan Slamet Sujarwadi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta alasan Isbat nikah/pengesahan nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Slamet Sujarwadi terbukti bahwa Slamet Sujarwadi memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Pembangunan, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, dengan luas 4.007 M². Dengan demikian, maka bukti P.4 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Slamet Sujarwadi terbukti bahwa Slamet Sujarwadi memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Pembangunan, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, dengan luas 4.008 M². Dengan demikian, maka bukti P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 3 (tiga) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 (tiga) mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), saksi 2 (dua), dan saksi 3 (tiga) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk mengajukan alat buktinya namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu alat bukti apapun sehingga Majelis Hakim berpendapat Termohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan alat bukti.

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dalil Pemohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri yaitu anak dari Termohon sesuai syari'at Islam pada tanggal 01 Januari 2011 di Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang dengan wali nikah Pemohon saat itu bernama Kartiman bin M. Zailani (ayah kandung Pemohon), dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Kartiran dan Hadjiri.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri tidak ada hubungan darah/keluarga, semenda maupun hubungan sesusuan.
3. Bahwa ketika menikah status Pemohon gadis sedangkan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri berstatus perjaka.
4. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon dan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri serta tidak pernah bercerai.
5. Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon dan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1 Wini Apriyaningsih, Perempuan, Lahir di Singkawang, pada tanggal 08 Maret 2012.
 - 5.2 Riwaldi Prawira Putra, Laki-laki, Lahir di Singkawang, 14 September 2019, dan
 - 5.3 Ananda Wirna Dian Sari, Perempuan, Lahir di Singkawang, 18 Juli 2020.
6. Bahwa Slamet Sujarwadi telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020.
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berhubungan dengan Kutipan Akta Nikah.

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Pemohon dengan Slamet Sujarwadi telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, *in casu* hukum Islam.

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai pengesahan perkawinan secara kontensius dalam hukum Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya menggariskan bahwa peradilan, dalam hal ini Peradilan Agama bagi yang beragama Islam berwenang melakukan isbat/pengesahan nikah.
2. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, ayat (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ayat (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Kemudian dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa rukun nikah adalah a. Calon suami. b. Calon istri. c. Wali nikah. d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul.

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, bahwa pernikahan antara Pemohon dan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri tersebut telah dilaksanakan menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, selain itu juga Pemohon dan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri selama menikah tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, namun pernikahan Pemohon dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum materil yakni telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 orang saksi serta akad Ijab dan Kabul, sedangkan syarat sahnya perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini, baik untuk sementara atau selama-lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2 dan 3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dalam hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan alasan-alasan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw



Undang-Undang tersebut, maka pernikahan Pemohon dengan Slamet Sujarwadi bin Hadjiri dapat disahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Nash Syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذ كر صحتة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut *qoul jadid*.

3. Petunjuk syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من

الحقوق كالصداق

والنفقة والميراث أو لم يقترن

Artinya: "Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pariana binti Kartiman**) dengan (**Slamet Sujarwadi bin Hadjiri**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Dara Eka Vhonna, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera,

Marlina, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5.	Meterai	: Rp.	10.000,00
6.	Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	245.000,00

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Skw